



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Eryta Ambarita, beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Rita Sitorus**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Johannes Gosyen Ambarita**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat II**;
3. **Yermia Stephanie Ambarita**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;
4. **Elysabet Ambarita**, bertempat tinggal di di Jalan Pattimura, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Maria Elena Ambarita**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pms tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pms tanggal 11 Januari 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;

- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 7 Maret 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
- Setelah membaca Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2022;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat prinsipal secara langsung dipersidangan pada perkara ini;
- Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 10 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2022/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Kuasa Hukum Penggugat melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dan permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan langsung dari Penggugat Prinsipal pada persidangan tanggal 24 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatan sebelumnya perkara No2/Pdt.G/2022/PN Pms oleh karena Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum diajukan jawaban oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut Gugatannya tanpa menunggu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata No. 2/Pdt.G/2022/PN.Pms dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pms dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh kami Afrizal Hady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum dan Rahmat H.A. Hasibuan, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Mainizar, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dihadiri Penggugat prinsipal maupun Kuasa dari Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Katharina M. Siagian S.H., M.Hum

Afrizal Hady, S.H.,M.H

Rahmat H.A Hasibuan, S.H.,M.Kn

Panitera pengganti

Mainizar, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp.	70.000,00
- PNBP gugatan	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan sidang	Rp.	2.115.000,00
- PNBP Panggilan sidang	Rp.	60.000,00
- PNBP cabut gugatan	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.305.000,00

(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah).